



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESIR

Jln. Pasar Balai Selasa

Email: camatranahpesir@gmail.com

Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESIR
Nomor : 06.a Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT RANAH PESIR
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

- Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan mantaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan **Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)**, di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.

Mengingat :

- Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/42/Kpts/BPT- PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara pengeluaran Tahun anggran 2022.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD”.
- PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

- Menunjuk Sdr. Pegawai Negeri Sipil/Honorer **Dorry Aznur Putra, ST** sebagai Staf Pejabat Pengolah Keuangan pada Kantor Camat Ranah Pesisir
- Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Non ASN yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Staf Pejabat Penatausaha Keuangan
1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran membuat dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 2. Melengkapi dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS)
 3. Membuat Lembaran verifikasi SPP-LS SPP-GU, dan SPP-TU
 4. Menyiapkan SPM.
 5. Menyiapkan dan membuat laporan yang bersangkutan dengan keuangan OPD.
- KETIGA** : Pejabat Staf Penatausaha Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, diberikan honorarium atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini imulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani sepenuhnya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

CAMAT RANAH PESISIR



Drs. ISKANDAR
Penatan TK I
NIP. 19650206 200701 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. *Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan*
2. *Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*
3. *Kepala Badan BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan dipainan*
4. *Sdr. PPK pada OPD Kantor Camat Ranah Pesisir*
5. *Lain-lain yang dirasa perlu*
6. *Pertinggal*